



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN PERAK
DESA GADINGMANGU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GADINGMANGU
NOMOR : 188 / 13 / 415.56.7 / 2010**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF DESA URUSAN UMUM
KEPALA DESA GADINGMANGU**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009

(Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);

6. Peraturan Desa Gadingmangu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
 2. Keputusan BPD Nomor BPD.GM/ 06/415.56.7/2010 Tentang Persetujuan Pengangkatan Dan Penetapan Perangkat Desa Gadingmangu tanggal 16 Nopember 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : MUCHLAS
Tempat Tanggal Lahir : JOMBANG, 05 September 1973
Jabatan : STAF DESA URUSAN UMUM
- KEDUA : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gadingmangu
pada tanggal 18 Nopember 2010



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Perak ;
5. Sdr. Ketua BPD Gadingmangu
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GADINGMANGU

Nomor : 188 / 13 / 415.56.7 / 2010

Tanggal : 18 Nopember 2010

NO 1	NAMA 2	TEMPAT TANGGAL LAHIR 3	JABATAN 4	KETERANGAN 5
01	MUCHLAS	Jombang, 05 September 1973	Staf Desa Urusan Umum	

KEPALA DESA GADINGMANGU



IFAN WAHYONO HADI